

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS IA

Tahun 2016



**Jalan Soekarno-Hatta Km.4 Brangsong Kendal
Telp : 0294-381490
pa_kendal@yahoo.com**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum, adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dalam melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan masyarakat Kendal, memahami kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku.

Pengadilan agama sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, Pengadilan Agama berusaha untuk bersifat terbuka terhadap tuntutan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Guna memenuhi tuntutan transparansi tersebut, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A telah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, memberikan pelayanan satu pintu, biaya perkara disetorkan melalui Rekening Bank Tabungan Negara dan disediakan kotak pengaduan.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A bertekad memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan menggunakan Teknologi Informasi untuk menunjang

terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. Sebagai bagian aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ *good governance* “ (pemerintahan yang baik). Agar “ *good governance* “ dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*Uncontrollable Activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan Utama (Strategik Issued)

a. Bidang Sarana dan Prasarana


1. Luas gedung Pengadilan Agama hanya 1000M³ Sehingga tidak dapat menampung pegawai
2. Ruang sidang hanya ada 2 sehingga kurang optimal dalam menyelenggarakan pelayanan persidangan dengan jumlah perkara 3000 lebih setiap tahunnya
3. Tidak adanya ruang perpustakaan
4. Ruang hakim yang tidak memadai
5. Ruang Arsip tidak memadai

b. Bidang Sumber Daya Manusia

Kurangnya tenaga jurusita pengganti. saat ini hanya memiliki 4 JSP sehingga tidak mampu melaksanakan tugas secara baik dalam menjangkau 20 kecamatan

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A selama tahun 2016. Capaian kinerja (*performance result*) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategis issued*) yang sedang dihadapi

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dimuat capaian kinerja dan realisasi anggaran Pengadilan Agama Kendal

Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun lalu.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;.

Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

E. Tugas Dan Fungsi

Tugas

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

Fungsi

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kendal diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015– 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal.

Visi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KENDAL YANG PROFESIONAL DAN MANDIRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal, adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan ewajarnya serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non Yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan Kepegawaian, pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana rumah tangga kantor.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya Manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategik

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dan masyarakat.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan yang profesional, akuntable dan memiliki kredibilitas.
4. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang memadai

5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2015, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

C. Program Utama dan Tujuan Pokok

Sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

2. Penyelesaian Perkara
 - a. Penyelesaian Sisa Perkara
 - b. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap

dan tepat waktu.

- c. Penulisan Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- d. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase mediasi yang berhasil. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan - Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK b. Persentase berkas yang diregister dan siap c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan d. Prosentase penyitaan tepat waktu e. Ratio Majelis Hakim terhadap f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikakan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

E. Rencana Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	80 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	96 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	4 %
2.	Peningkatan akseibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan kembali	99,77 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100 %
		c. Persentase penyampaian pembertahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
4.	Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap	a. Persentase perkara prodeo yang	100 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	peradilan (Acces to justice)	diselesaikan	
		b. Persentase sidang keliling yang dapat diselesaikan	100 % 80 %
		c. Persentaser amar putusan perkara yang dapat diakses	
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dalam memasuki program kerja tahun 2017, seluruh Pejabat Kepaniteraan dan kesekretarian Pengadilan Agama Kendal, telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Perjanjian Kinerja masing-masing Pejabat sebagaimana terlampir.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016 pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan tergambar sebagai berikut :

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- a. Indikator yang pertama adalah Persentase mediasi yang diproses, Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prose n-tase
1.	Persentase mediasi yang diproses tahun 2015.	350 perkara dari jumlah perkara yang diterima	450 perkara dari jumlah perkara yang diterima	114 %
2.	Persentase mediasi yang diproses tahun 2016	350 perkara dari jumlah perkara yang diterima	410 perkara dari jumlah perkara yang diterima	

- b. Indikator kinerja yang kedua, yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase sisa Perkara yang diselesaikan tahun 2016	644	644	100 %
2	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015	668	668	100 %

Pada tahun 2015 masih ada sisa perkara sebanyak 668 dan perkara tersebut dapat diselesaikan 668 pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2016 ada sisa perkara sebanyak 644 dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkara	2013	2014	2015	2016
-	Cerai talak dan gugat	783	791	668	644

- c. Indikator kinerja yang ketiga yaitu Prosentase perkara yang diselesaikan di targetkan 85 % dan terealisasi 82 % .Artinya tidak semua perkara yang masuk pada tahun 2016 dapat diselesaikan

dikarenakan perkara tersebut diterima pada akhir tahun. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Prosentase perkara yang diselesaikan Pada tahun 2016	85%	82 %	90%
2	Prosentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2015	85%	83 %	97.65 %

Pada tahun 2016 perkara yang diterima sebanyak 3.009 perkara dan sisa tahun 2015 sebanyak 668 perkara di putus 3.033. Sisa Perkara Tahun 2016 sebanyak 644 perkara.

- d. Indikator kinerja yang keempat yaitu Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan di targetkan (100 %) dan terealisasi 98 % dan Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 % artinya tidak semua perkara yang masuk pada tahun 2016 dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan dikarenakan ada perkara yang selesai 5 bulan lebih. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016	100 %	93.22 %	93.22 %
2.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100 %	99,78%	99,78%

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	pada tahun 2015			

Perkara yang dapat diselesaikan lebih dari 5 bulan dapat digambarkan

sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2015	6.78 %	6,78 %	100
2	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 20	0,22 %	0,22 %	100

PENINGKATAN AKSESIBILITAS PUTUSAN HAKIM

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentasi
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2016	100	93,22	93,22
2	Persentase perkara yang tidak	100	99,77	93,77

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentasi
	mengajukan upaya hukum pada tahun			

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentasi
1.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun 2016	19 berkas	19 berkas	100 %
2.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun	14 berkas	14 berkas	100%

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	3033 perkara	3033 perkara	100 %

Indikator kinerja yang ke-3 (ketiga) adalah Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak tahun 2016	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Tahun 2015	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang ke-4 (ke-empat) adalah Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Tahun 2015	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Tahun 2014	100%	100%	100 %

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
Presentase perkara prodeo yang diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line tahun 2016	100 %	75%	75 %
2	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line tahun 2015	100 %	70 %	70 %

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2016	5 perkara	9 perkara	180 %
2.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2015	5 perkara	7 perkara	120 %

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

No.	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i>	100 %	70 %	70 %
2.	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i>	100 %	68 %	68 %

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja Yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dapat diakses	100%	100%	100%

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian antar tahun 2015 dengan 2016

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase sisa Perkara yang diselesaikan tahun 2016	644	644	100 %

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Prosentase perkara diselesaikan pada tahun 2015	668	668	100 %

3. Analisa Akuntabilitas Kinerja

a. Analisis penyebab keberhasilan :

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Agama Kendal Klas I-A memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Agama Kendal Klas I-A dan Masyarakat pencari keadilan

b. Analisis Kegagalan :

1. Untuk Pemeliharaan Barang Milik Negara Anggaran yang tersedia sangat sangat kurang karena barang milik negara tersebut sudah tidak layak
2. Seharusnya anggaran dipenuhi sesuai dengan kebutuhan satker

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Mengutamakan skala prioritas kebutuhan
- Sumber daya manusia perlu diberi diklat
- Mendapat pegawai yang berkualitas

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan yang dicapai

) Terhadap program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

lainya sesuai dengan yang direncanakan atau diprogramkan terutama untuk belanja pegawai, sedangkan Untuk belanja barang sangat kurang

) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung :

1. Pengadaan peralatan dan mesin berupa : Scanner, PC, Laptop, Printer dan Router , Administrasi kegiatan.
2. Pengadaan Kursi Tunggu .

Dengan terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana tersebut para pencari keadilan mendapatkan kepuasan

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pencapaian target program kerja dan kegiatan pada tahun 2015 meningkat anggaranya dibandingkan Tahun 2016 mengalami penurunan dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Program Kerja	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Penanganan Pembebasan biaya perkara prodeo	5 Perkara	1.250.000	100 %
2.	Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	4 OK	24.500.000	100 %

No.	Program Kerja	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
3.	Melaksanakan monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola PA.		1.200.000	100%

Tahun Anggaran 2016

No.	Program Kerja	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Beban sewa	1 keg	7.500.000	100 %
	Pjln Dinas dalam kota	85 ok	8.500.000	100 %
2.	Uang Harian	85 OK	8.500.000	100 %

**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG**

Pencapaian target program kerja dan kegiatan pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Program Kerja	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	1 Tahun	8.418.717.000	8.413.401.145 (100.19 %)
2.	Belanja Barang	1 Tahun	531.152.000	508.393.626 (95.72%)

Dalam program 2016 Pengadilan Agama Kendal menerima anggaran dan mendapat penambahan anggaran serta sekaligus terjadi revisi DIPA beberapa kali dikarenakan bertambahnya jumlah Pegawai di pengadilan Agama Kendal . Kelas I-A dan untuk Belanja Barang di tidak terdapat penambahan anggaran (Cukup).

DIPA 01 mendapat anggaran sebesar Rp. 9.230.389.000 (Sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Dari 2 (dua) Dipa tersebut terinci sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai.

Jumlah anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dapat dilihat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulan Desember 2016 sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA
1.	BELANJA PEGAWAI			

NO	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA
2	Belanja Gaji Pokok PNS	2.573.357.000	2.573.356.860	140
3	Belanja Pembulatan PNS	36.000	25.927	10.073
4	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	203.217.000	203.216.796	204
5	Belanja Tunj. Anak PNS	60.093.000	60.092.224	776
6	Belanja Tunj. Struktural PNS	37.440.000	37.440.000	0
7	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4.472.224.000	4.450.875.000	21.349.000
8	Belanja Tunj. PPh PNS	631.096.000	631.095.058	942
9	Belanja Tunj. Beras PNS	125.577.000	125.576.280	720
10	Belanja Uang Makan PNS	334.752.0000	334.406.000	346.000
11	Belanja Tunj. Umum PNS	11.825.000	11.825.000	0
	JUMLAH	8.449.617.000	8.427.909.145	21.707.855

b. Belanja Barang.

Anggaran belanja barang Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2016 sebagai berikut

NO	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA
1	<i>Belanja Barang Non Operasional - Belanja Bahan</i>	6.620.000	6.601.000	19.000
2.	<i>Belanja Perjalanan Biasa</i>	44.440.000	44.440.000	0
3.	<i>Belanja Keperluan Perkantoran</i>	196.940.000	196.939.970	30

NO	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA
4.	<i>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</i>	4.200.000	4.189.730	10.270
5.	<i>Belanja Honor Operasional Satker</i>	36.000.000	36.600.000	0
6.	<i>Belanja Barang Operasional Lainnya Pengadaan Pakaian Dinas Sopir/Satpam/Pramu Bakti</i>	2.165.000	2.165.000	0
7.	<i>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</i>	39.770.000	39.770.000	0
8.	<i>Belanja Langganan Listrik</i>	84.000.000	62.607.481	21.392.519
9.	<i>Belanja Langganan Telepon</i>	6.000.000	4.708.240	1.291.760
10.	<i>Belanja Langganan Air</i>	15.600.000	15.536.450	63.550
11.	<i>Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan</i>	72.480.000	72.479.800	200
12.	<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	70.697.000	70.696.955	45
16	<i>Belanja Pemeliharaan jaringan</i>	1.800.000	1.800.000.	0
	<i>Jumlah</i>	531.152.000	508.393.626	22.758.374

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Yang dikenal dengan Belanja Modal untuk Pengadilan Agama Kendal pada Bulan Nopember Tahun 2016 mendapat tambahan anggaran melalui APBNP yang dialokasinya berupa sarana dan

prasarana sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA
1	Belanja Penambahan Nilai Jaringan Penambahan Daya	65.500.000	65.000.000	500.000
	JUMLAH	65.500.000	65.000.000	500.000

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A merupakan Instansi Pemerintah pelaksana tugas Yustisial dan administrative di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI. Dalam melaksanakan tugas Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A berlandaskan pada tujuan. Sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2016 ini menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian strategis oleh Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun Anggaran 2016.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dan Masyarakat pencari keadilan.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperoleh pelaksanaan tugas yustisial dan administrative di wilayah hokum Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan

2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
3. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja :

- Ketua
- Sekretaris dan Panitera
- 3 Kepala Sub bagian, Wakil Panitera dan 3 Panitera Muda

2. Lain-lain yang dianggap perlu :

- Rencana kinerja Tahun 2017 - 2018
- Perjanjian kinerja 2017
- Matrik Renstra 2015 – 2019
- Struktur Organisasi
- Tim Penyusun LKjIP